



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 dan Sinkronisasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lolak Tahun 2021 – 2041 di Sistem *Online Single Submission* (OSS) perlu menetapkan Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli pada Pelaksanaan Proses Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli pada Pelaksanaan Proses Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 dan Sinkronisasi Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lolak Tahun 2021 – 2041 di Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PU DAN PR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 28 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI PADA PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN REVISI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034 DAN SINKRONISASI PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LOLAK TAHUN 2021 - 2041 DI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	SENIMIAWATY, ST, MT	TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA	Rp 1.000.000,00-	Org/Jam
2.	SURONO, SP, Msi	TENAGA AHLI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM	Rp 1.000.000,00-	Org/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



DIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PUPR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	